

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan lebih berfokus pada pertimbangan non-yuridis. Dari 5 Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, keseluruhan hakim mempertimbangkan keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan pada beberapa keadaan yakni anak para pemohon telah hami, telah berhubungan badan, dan sudah adanya fitnah di masyarakat. Pertimbangan hakim ini dijadikan hal paling utama untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.
2. Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan kaidah fikih. Adapun hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada kesiapan menikah melalui hadis Nabi Saw. dan kaidah fikih.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk benar-benar menafsirkan keadaan sangat mendesak agar dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.
2. Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai alasan dispensasi kawin khususnya pihak KUA Kecamatan setempat.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dalam ranah empiris mengenai penafsiran alasan sangat mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Marabahan.